



BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TIGA
KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1005)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TIGA KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Batas Wilayah Desa Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Penglumbaran
- b. Batas sebelah Utara : Desa Pengotan
- c. Batas sebelah Timur : Desa Kayubihi
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Sulahan

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas paling Utara Barat ditandai dengan PABU 01 dengan Koordinat 8° 20' 28.22639" LS dan 115° 20' 28.906" BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Pengotan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 02 dengan Koordinat 08° 20' 27.903" LS dan 115° 20' 33.281" BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Pengotan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 03 dengan Koordinat 08° 20' 27.820" LS dan 115° 20' 33.586" BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Pengotan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli
- b. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 04 dengan Koordinat 08° 20' 27.745" LS dan 115° 20' 37.339" BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Pengotan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 12 dengan Koordinat 08° 20' 28.866" LS dan 115° 20' 57.890" BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Pengotan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan TK 01 dengan Koordinat 08° 20' 28.655" LS dan 115° 21' 9.918" BT ;

- c. TK 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan PABU 13 dengan Koordinat $08^{\circ} 24' 43.997''$ LS dan $115^{\circ} 21' 29.470''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Kayubihi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli Selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan TK 02 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 0.750''$ LS dan $115^{\circ} 26' .784''$ BT. Selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 14 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 0.913''$ LS dan $115^{\circ} 21' 11.452''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
- d. PABU 14 selanjutnya ke arah Barat sampai dengan TK 03 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 0.021''$ LS dan $115^{\circ} 21' 8.285''$ BT. Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 15 dengan Koordinat $08^{\circ} 24' 54.484''$ LS dan $115^{\circ} 21' 7.394''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
- e. PABU 15 selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK 04 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 43.143''$ LS dan $115^{\circ} 21' 9.787''$ BT , Selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 05 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 42.877''$ LS dan $115^{\circ} 21' 4.101''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 06 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 37.856''$ LS dan $115^{\circ} 21' 5.171''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Bangli dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
- f. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 07 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 35.542''$ LS dan $115^{\circ} 21' 7.273''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 08 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 35.095''$ LS dan $115^{\circ} 21' 5.851''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 09 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 34.090''$ LS dan $115^{\circ} 21' 1.715''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.
- g. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 10 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 35.023''$ LS dan $115^{\circ} 21' 1.401''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 11 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 34.833''$ LS dan $115^{\circ} 21' 0.734''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK 05 dengan Koordinat $08^{\circ} 23' 32.286''$ LS dan $115^{\circ} 20' 49.992''$ BT Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 16 dengan Koordinat $08^{\circ} 22' 32.621''$ LS dan $115^{\circ} 20' 49.721''$ BT . yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 17 dengan Koordinat $08^{\circ} 21' 48.284''$ LS dan $115^{\circ} 20' 41.312''$ BT yang terletak di Desa Tiga Kecamatan Susut dengan Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah

Utara sampai dengan TK 06 dengan Koordinat 08° 20' 28.686" LS dan 115° 20' 22.756" BT .

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003